



**AKTUALISASI PANCASILA SEBAGAI REFLEKSI MEMBANGUN KARAKTER ANAK:
BENTUK UPAYA PREVENTIF PERLINDUNGAN ANAK DI LINGKUNGAN DESA (STUDI
DESA KRAGILAN, KECAMATAN MOJOLABAN, KABUPATEN SUKOHARJO)**

Oleh

Suharno¹⁾, Muhammad Aziz Zaelani²⁾, Hanuring Ayu³⁾, Nourma Dewi⁴⁾ &
Yulian Dwi Nurwanti⁵⁾

^{1,2,3,4,5}Universitas Islam Batik Surakarta

E-mail: ¹Uniba_Suharno@gmail.com, ²zael.aziz@gmail.com,

³hanuringayu@gmail.com, ⁴Nourmadewi03@gmail.com &

⁵Yuliandwinurwanti98@gmail.com

Article History:

Received: 08-04-2021

Revised: 10-05-2021

Accepted: 22-05-2021


Keywords:

Aktualisasi, Anak, Karakter &
Pancasila.

Abstract: Pengabdian ini bertujuan: (i) melakukan sosialisasi pentingnya aktualisasi nilai Pancasila sebagai refleksi membangun karakter anak; (ii) memberikan penjelasan komprehensif bahwa karakter anak yang didasarkan Pancasila menguatkan etika dan moral sehingga menjadi upaya preventif perlindungan anak di lingkungan Desa. Permasalahan kenakalan remaja dan kriminal anak, menjadi problematika yang memprihatinkan. Anak merupakan pilar pembangunan, maka harus dilindungi dari degradasi etika dan moral yang bermuara pada kenakalan remaja maupun kriminal anak. Pengabdian dilakukan dengan sosialisasi komprehensif yang mengedepankan diskusi interaktif di Desa Kragilan. Hasil pengabdian menunjukkan: (i) aktualisasi Pancasila sebagai refleksi membangun karakter anak perlu dilakukan dengan sosialisasi berkala, tujuannya membentuk pola pikir masyarakat yang sadar pentingnya merefleksikan nilai Pancasila terhadap anak di lingkungan rumah tangga, pendidikan maupun sosial; (ii) refleksi nilai Pancasila mampu membentuk karakter anak sehingga menjadi upaya preventif perlindungan anak di lingkungan Desa terutama menghindarkan anak dari kenakalan remaja dan kriminal anak

PENDAHULUAN

Anak merupakan bagian penting dalam kelangsungan suatu bangsa. Dalam implementasinya, anak merupakan sumber daya manusia untuk pembangunan bangsa, penentu masa depan dan penerus generasi. Selain memegang peranan penting bagi bangsa dan negara, anak juga merupakan generasi penerus bangsa yang harus mendapatkan perhatian dan kasih sayang dalam tumbuh kembangnya agar anak dapat tumbuh menjadi



generasi yang berkualitas, handal dan mempunyai jiwa pemimpin.¹ Disitulah peran orang tua sungguh berpengaruh penting dalam masa pertumbuhan anak. Anak tentu berbeda dengan orang dewasa yang sudah mencapai kedewasaan secara fisik dan mental, namun hal ini belum dicapai oleh anak yang dalam perkembangannya belum dapat berpikir selayaknya orang dewasa.

Kondisi faktual menunjukkan peningkatan ragam permasalahan terhadap anak yang bermuara pada meningkatnya angka anak yang melakukan kenakalan remaja dan kejahatan.² Hal ini merupakan degradasi terhadap pembinaan anak di lingkungan keluarga, pendidikan maupun sosial. Anak pada masa kini, dirasakan semakin menjauh dari nilai-nilai moral, sosial dan kebangsaan sebagaimana terdapat di dalam Pancasila. Dengan demikian, perlu dilakukan sosialisasi, khususnya pada lingkungan pedesaan sebagai pranata sosial yang paing dekat dengan masyarakat sebagai upaya mengawal kembali karakter anak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Adapun, tujuannya adalah melakukan aktualisasi kembali terhadap nilai-nilai Pancasila sebagai refleksi dalam membangun karakter anak sebagai langkah preventif perlindungan anak.

Negara sejatinya memerlukan sarana yang bersifat preventif dalam rangka membangun karakter anak. Sarana tersebut haruslah memiliki fleksibilitas tinggi serta dapat digunakan di dalam segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjelma sebagai sarana kontrol preventif untuk menyokong pembangunan karakter anak di Indonesia. Keberadaan Pancasila, belakangan ini, sering dinafikan dan hanya sebatas menjadi jargon atau lambang usang. Hakikat Pancasila telah terdegradasi menjadi aspek sepele yang begitu saja dilangkahi keberadaannya. Sejatinya, Pancasila adalah bintang pemandu (*leitstar*) yang menjadi landasan filosofis (*philosophische grondslaag*), dasar negara serta refleksi jati diri bangsa Indonesia.³ Dalam Pancasila mengandung *rechtidie*, maupun *volgeist* sebagai bukti kedekatan historis, sosiologis, serta filosofis dengan karakter bangsa Indonesia. Pembentukan karakter anak sejatinya didasari oleh penjabaran nilai yang hidup dan lestari dalam bangsa tersebut. Oleh karenanya, menggali kembali Pancasila sebagai langkah pembangunan karakter anak melalui perenungan yang sistematis dalam wujud aktualisasi nilai Pancasila. Dengan langkah aktualisasi ini diharapkan Pancasila dapat menjadi suatu *problem-solving*⁴ dalam menyelesaikan berbagai permasalahan berbangsa dan bernegara yang dewasa ini salah satunya permasalahan peningkatan angka kenakalan remaja dan kriminal anak.

Gagasan tersebut telah dilaksanakan dalam bentuk pengabdian masyarakat dengan judul aktualisasi Pancasila sebagai refleksi dalam membangun karakter anak sebagai langkah preventif perlindungan anak yang dilaksanakan di Desa Kragilan, Kecamatan Mojolaban,

¹ Eugeen Verhellen. *Convention on the Rights of the Child: Background, Motivation, Strategies, Main Themes*. Gent, Belgium: Gent University. 2000, hlm. 3-4. Lihat juga: Inter-Parliamentary Union & UNICEF. *Improving the Protection of Children in Conflict with the Law in South Asia: A Regional Parliamentary Guide on Juvenile Justice*. UNICEF ROSA. 2006.

² Arief Ikhsanudin. detiknews, 23 Juli 2018. "Ada 504 Kasus Anak Jadi Pelaku Pidana, KPAI Soroti Pengawasan Ortu". <https://news.detik.com/berita/d-4128703/ada-504-kasus-anak-jadi-pelaku-pidana-kpai-soroti-pengawasan-ortu>. Diakses pada Rabu 19 Mei 2021.

³ Kaelan. *Filsafat Pancasila, Pandangan Hidup Bangsa Indonesia*. Yogyakarta: Paradigma. 2002, hlm. 30.

⁴ Bernard Arief Sidharta. *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum: Sebuah Penelitian Tentang Fundasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum Sebagai landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional*. Bandung: Mandar Maju. 2000, hlm. 184.



Kabupaten Sukoharjo. Adapun pemilihan lokasi tersebut didasari oleh jumlah anak di lingkungan Desa Kragilan tergolong banyak. Berdasarkan data statistik teraktual yang diambil pada bulan Februari 2021, jumlah anak di Desa Kragilan yang berusia remaja, yaitu 12 sampai dengan 18 tahun berjumlah 548 anak.⁵

Output dari pengabdian ini diharapkan dapat menjadi stimulus pemikiran dan mengenalkan urgensi pentingnya aktualisasi nilai-nilai Pancasila sebagai refleksi membangun karakter anak di lingkungan Desa Kragilan. Dengan demikian, dapat secara terukur menjadi sarana preventif yang mampu mencegah kenakalan remaja, kriminal maupun kejahatan oleh anai di lingkungan Desa Kragilan. Maka dari itu, pengabdian ini dilakukan dalam bentuk sosialisasi komperehensif terutama terhadap masyarakat Desa Kragilan.


METODE

Pengabdian dilakukan dengan bentuk sosialisasi secara terstruktur dan komperehensif dengan tema aktualisasi Pancasila sebagai refleksi dalam membangun karakter anak sebagai langkah preventif perlindungan anak di lingkungan Desa. Adapun, sasaran atau responden yang dihadirkan mencakup warga Desa Kragilan dan anak usia remaja di Desa Kragilan. Dalam proses sosialisasi tersebut dijelaskan mengenai fungsi Pancasila, penjabaran nilai-nilai Pancasila di dalam kehidupan sehari-hari, khususnya yang berkaitan dengan kegiatan anak. Selanjutnya, dijelaskan mengenai pentingnya peran orang tua, wali murid maupun lingkungan sosial sebagai sarana dalam mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila terhadap anak. Apabila divisualisasikan dalam bentuk diagram alir, maka keseluruhan proses dan tujuan dari aktualiasasi Pancasila dalam membentuk karakter anak sebagai langkah preventif perlindungan anak di lingkungan Desa Kragilan adalah sebagai berikut:



Gambar 1: Diagram Alur Sosialisasi dan Hasil yang Dicapai

⁵ Keterangan dari Sri Mulyadi, Kepala Desa Kragilan, 5 April 2021.



HASIL

Proses pengabdian yang dilakukan pada hari Senin 5 April 2021 yang bertempat di Kantor Kepala Desa Kragilan memberikan beberapa hasil. *Pertama*, memberikan penjelasan kepada masyarakat Desa Kragilan mengenai urgensi aktualisasi Pancasila dalam membentuk karakter anak sebagai langkah preventif perlindungan anak di lingkungan Desa. Adapun, hal-hal yang menjadi fokus penjelasan adalah deskripsi anak, yang dalam lingkup substansi undang-undang mempunyai beberapa definisi dan dibatasi atau ditentukan oleh umur. Dalam sosialisasi disebutkan pula contoh mengenai perbedaan mendasar dalam memposisikan anak yang harus mendapatkan perlakuan berbeda dengan orang dewasa pada umumnya. Misalnya, penanganan yang diperlukan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, sudah barang tentu berbeda dengan penanganan yang dilakukan terhadap tindak pidana konvensional yang dilakukan oleh orang dewasa.⁶ Belum matangnya mental, fisik dan cara berpikir seorang anak yang berhadapan dengan hukum harus diakomodir melalui penanganan yang sesuai dengan kondisi tersebut.⁷ Menjadi sebuah pertanyaan, apakah hukum sudah mengakomodir penanganan secara khusus itu, dan apakah pelaksanaannya sesuai dengan norma aturan hukum yang mengatur tentang anak.

Kedua, memberikan penjelasan mengenai pentingnya penyelesaian konflik dengan jalan *restorative justice* untuk menghindarkan anak dari mekanisme hukum.⁸ Dalam praktik, hal tersebut sudah berjalan dan dikenal sebagai diversifikasi.⁹ Kajian literatur internasional juga mengatur mengenai optimalisasi *restorative justice* terhadap anak dalam *United Nations Standard Minimum Rules for The Administration of Juvenile Justice* (SMRJJ) atau yang lebih dikenal dengan *Beijing Rules* oleh Resolusi Majelis Umum PBB No. 40/33 Tahun 1985.¹⁰ Pada perkembangannya, diversifikasi diadopsi dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak.¹¹ Hal ini adalah sebuah terobosan untuk melindungi hak-hak anak baik terutama terhadap anak yang melakukan kriminal atau kejahatan. *Ketiga*, memberikan penjelasan mengenai fungsi Pancasila terutama cara-cara untuk melakukan aktualisasi nilai-nilainya dalam kehidupan sehari-hari anak di lingkungan keluarga, lingkungan pendidikan dan lingkungan sosialnya. Pancasila tidak mempunyai bentuk, maka dari itu disebut sebagai abstrak.¹² Dalam keabstrakan inilah justru dapat diambil nilai-nilai etis sebagai kontrol kuat dalam menghadapi permasalahan anak. Kedekatan Pancasila sebagai refleksi dari karakter

⁶ Anna Volz. *Advocacy Strategies Training Mutual: General Comment No. 10: Children's Rights in Juvenile Justice*. US: Defence for Children International. 2009.

⁷ Fachrizal Afandi. "Problematika Pelaksanaan Diversi dalam Penyidikan Pidana Dengan Pelaku Anak Di Kepolisian Resort Malang". *Arena Hukum* 8, no. 1 (April 2015): 1-146.

⁸ Sunarjo. "Peradilan Sebagai Pilar Negara Hukum dalam Perspektif Pancasila," *Jurnal Cakrawala Hukum* 19, no. 1 (Juni 2014): 71-81.

⁹ Yutirsa Yunus. "Analisa Konsep Restorative Justice Melalui Sistem Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia". *Rechtsvinding* 2, no. 2 (Agustus 2013): 37-48.

¹⁰ Angger Sigit Pamukti. Fuady Primaharsya. *Sistem Peradilan Pidana Anak*. Jakarta: Pustaka Yustisia. 2015. hlm. 67.

¹¹ Pasal 1 Angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Baca juga: Esther Roseline. Hukum Online.com, 21 Agustus 2017. "Akibat Jika Proses Diversi Tidak Menghasilkan Kesepakatan". <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5968430fd2eb1/akibat-jika-proses-diversi-tidak-menghasilkan-kesepakatan/>. Diakses pada Rabu 19 Mei 2021.

¹² Yudi Latif. *Negara Paripurna, Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2011, hlm. 5.



bangsa Indonesia karena diambil dari nilai-nilai yang hidup di dalamnya.¹³ Kedekatan tersebut yang dewasa ini terkikis karena kurangnya pemahaman nilai Pancasila, menjadi konsekuensi logis degradasi aktualisasinya. Oleh karenanya, diperlukan penggalian kembali nilai Pancasila sebagai perwujudan usaha mengembalikan karakter anak yang berwawasan Pancasila. Hal tersebut dapat diwujudkan melalui fungsi aktualisasi Pancasila yang menjadi bintang pemandu (*leitstar*) dalam membimbing anak menghadapi dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara. Aktualisasi dapat dikatakan sebagai langkah preventif yang akan menjadi tolok ukur untuk memanifestasikan kepribadian dan karakter anak dalam langkah konkret membina praktik berbangsa serta bernegara yang benar.

DISKUSI


Dalam proses sosialisasi sebagai upaya memberikan pemahaman berkaitan dengan aktualisasi Pancasila sebagai refleksi dalam membangun karakter anak sebagai langkah preventif perlindungan anak di lingkungan Desa, ditemukan beberapa fokus yang menjadi ruang diskusi diantara narasumber dengan sasaran masyarakat Desa Kragilan. *Pertama* adalah mengenai implementasi konkrit aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari terutama bentuk pemahamannya yang ditujukan terhadap anak. Sejatinya, dalam menyikapi diskusi tersebut, penulis kembali menguraikan posisi dan urgensi Pancasila di dalam rutinitas yang dapat dirunut mulai dari aspek filosofis, sosiologis maupun yuridisnya. Hal yang pertama dilakukan adalah pengenalan Pancasila sebagai basis moralitas bangsa yang selanjutnya diimplementasikan terhadap anak. Landasan etis negara Indonesia mengacu kepada Pancasila yang merupakan *weltanschauung* atau *lebensphilosophie* sebagai cara berpedoman hidup berbangsa dan bernegara. Walaupun etika dan moral Pancasila merupakan falsafah bernegara yang abstrak,¹⁴ maka diperlukan suatu bentuk aktualisasi terhadap pemaknaan nilai-nilainya sehingga diharapkan dengan aktualisasi ini dapat menggali kembali pemaknaan nilai Pancasila serta dapat diterapkan sebagai langkah preventif degradasi karakter anak Indonesia. Etika dan moral bagi manusia dalam kehidupan kenegaraan, kebangsaan dan kemasyarakatan, senantiasa bersifat relasional. Hal ini berarti bahwa etika serta moral yang terkandung dalam sila-sila Pancasila, tidak dimaksudkan untuk manusia secara pribadi, namun secara relasional senantiasa dalam hubungannya dengan manusia yang lain.¹⁵ Dengan demikian, relasi moralitas tersebut harus ditumbuhkan sejak dini melalui pendidikan terhadap anak baik di lingkungan rumah tangga, lingkungan pendidikan dan lingkungan sosial anak.¹⁶ Etika yang dapat diambil dari nilai-nilai Pancasila, berkaitan dalam membentengi karakter anak sehingga dapat mereduksi kenakalan remaja maupun kriminal anak, adalah nilai etika dan sosial yang hidup dalam setiap jiwa bangsa Indonesia. Etika ini bertolak dari rasa kemanusiaan yang mendalam dengan menampilkan kembali sikap jujur, saling peduli, saling memahami, saling menghargai, saling mencintai, dan

¹³ Absori. *Cita Hukum Pancasila, Ragam Paradigma Hukum Berkepribadian Indonesia*. Sukoharjo: Pustaka Iltizam. 2016, hlm. 38.

¹⁴ Bernard L. Tanya, Theodorus Yosef Parera dan Samuel F. Lena. *Pancasila Bingkai Hukum Indonesia*. Cetakan Pertama. Yogyakarta: Genta Publishing. 2014, hlm. 13.

¹⁵ Kaelan, *Op. Cit.*, hlm. 141.

¹⁶ S. Laurensius Arliman. "Perlindungan Hukum Bagi Anak dalam Perspektif Pancasila dan Bela Negara". *Jurnal Ilmu Hukum Unifikasi* 5, no. 1 (2018): 1-21.



tolong menolong diantara sesama manusia dan anak bangsa.¹⁷ Sasaran dari aktualisasi tersebut dapat ditekankan khususnya dalam tataran dunia akademisi. Sebagai pencipta pribadi yang berilmu, dunia akademik menjadi wadah yang nyata dan tepat mendukung aktualisasi nilai Pancasila. Refleksi yang didapat adalah membangun karakter anak yang mengerti serta memahami nilai-nilai Pancasila sehingga menjadi langkah preventif perlindungan anak dari perbuatan kriminal anak.

Kedua, berkaitan dengan langkah-langkah pembedaan nilai-nilai Pancasila di lingkungan sosialnya sehingga dapat membangun karakter anak yang peduli sekitar, kegotong royongan, tolong menolong maupun religius. Pada dasarnya, permasalahan yang terjadi dewasa ini dan berperan dalam mendegradasi nilai-nilai etika dan moral anak adalah hilangnya keinginan untuk bersosialisasi. Perkembangan teknologi, membentuk karakter anak yang mengedepankan kemudahan aksesibilitas teknologi informasi, berbeda dengan karakter anak Indonesia yang sejatinya mengedepankan hubungan sosial, kegotong royongan maupun tolong menolong. Maka, menjadi tugas dari orang tua untuk membatasi penggunaan teknologi informasi secara negatif oleh anak. Orang tua perlu memberikan pendampingan berkaitan dengan kebijaksanaan anak dalam menggunakan teknologi informasi. Orang tua harus selalu menghimbau kepada anak untuk mengutamakan hubungan sosial dengan teman sebaya maupun perasaan saling menghormati pada lingkungan sosialnya. Hal ini merupakan bentuk refleksi nilai-nilai Pancasila yang dapat membentuk kepribadian anak Indonesia yang berkarakter Pancasila. Dengan demikian, refleksi kepribadian anak Indonesia dapat diambil dan diamati dari nilai-nilai yang masih eksis dalam masyarakat. Nilai-nilai yang dimaksud berkaitan dengan etika sosial dan budaya, yang mana bangsa Indonesia mengedepankan sikap jujur, saling peduli, saling memahami, saling menghargai, saling mencintai, dan saling tolong menolong diantaranya. Anak, dengan aktualisasi nilai-nilai Pancasila harus dapat menghidupkan kembali budaya malu berbuat kesalahan dan semua hal yang bertentangan dengan moral agama dan nilai-nilai luhur budaya bangsa.

KESIMPULAN

Dalam proses pelaksanaan pengabdian di Desa Kragilan, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo, telah menemukan konklusi, yaitu aktualisasi Pancasila sebagai refleksi membangun karakter anak dan bentuk upaya preventif perlindungan anak di lingkungan Desa perlu untuk dilakukan dengan upaya sosialisasi secara berkala dengan harapan membentuk pola pikir masyarakat yang sadar pentingnya merefleksikan nilai-nilai Pancasila terhadap anak pada lingkungan rumah tangga, pendidikan maupun sosialnya. Pranata Desa, menjadi model paling ideal karena masih kentalnya nilai-nilai sosial yang dapat ditularkan kepada anak. Harapannya, langkah tersebut dapat menimbulkan kausalitas terhadap pembentukan karakter anak yang sadar dan memahami aktualisasi nilai-nilai Pancasila, sehingga dapat menjadi suatu upaya preventif perlindungan anak di lingkungan Desa terutama menghindarkan anak dari kenakalan remaja maupun kriminal anak. Adapun rekomendasi dalam bentuk pengabdian ini adalah: (i) menghimbau kepada *stakeholder* Pemerintah Desa Kragilan untuk secara berkala mengadakan kegiatan sosialisasi yang membahas aktualisasi nilai-nilai Pancasila; dan (ii) menghimbau kepada seluruh orang tua

¹⁷ Mohamad Sinal. *Pancasila Konsensus Bangsa-Bangsa Indonesia*. Malang: Madani, 2017, hlm. 13.



anak di lingkungan Desa Kragilan untuk mengawasi tumbuh kembang anak dan menanamkan pentingnya nilai-nilai Pancasila di lingkungan rumah tangga, pendidikan maupun sosialnya.

PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS

Dalam tulisan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang membantu terlaksanakannya kegiatan pengabdian di Desa Kragilan, yaitu Kepala Desa Kragilan, *stakeholder* Pemerintah Desa Kragilan dan segenap masyarakat di lingkungan Desa Kragilan.

DAFTAR REFERENSI

- [1] Absori. Cita Hukum Pancasila, Ragam Paradigma Hukum Berkepribadian Indonesia. Sukoharjo: Pustaka Iltizam. 2016.
- [2] Afandi, Fachrizal. “Problematika Pelaksanaan Diversi dalam Penyidikan Pidana Dengan Pelaku Anak Di Kepolisian Resort Malang”. *Arena Hukum* 8, no. 1 (April 2015): 1-146.
- [3] Arliman, S. Laurensius. “Perlindungan Hukum Bagi Anak dalam Perspektif Pancasila dan Bela Negara”. *Jurnal Ilmu Hukum Unifikasi* 5, no. 1 (2018): 1-21.
- [4] Ikhsanudin, Arief. *detiknews*, 23 Juli 2018. “Ada 504 Kasus Anak Jadi Pelaku Pidana, KPAI Soroti Pengawasan Ortu”. <https://news.detik.com/berita/d-4128703/ada-504-kasus-anak-jadi-pelaku-pidana-kpai-soroti-pengawasan-ortu>. Diakses pada Rabu 19 Mei 2021.
- [5] Inter-Parliamentary Union & UNICEF. *Improving the Protection of Children in Conflict with the Law in South Asia: A Regional Parliamentary Guide on Juvenile Justice*. UNICEF ROSA. 2006.
- [6] Kaelan. *Filsafat Pancasila, Pandangan Hidup Bangsa Indonesia*. Yogyakarta: Paradigma. 2002.
- [7] L. Tanya, Bernard, Theodorus Yosef Parera dan Samuel F. Lena. *Pancasila Bingkai Hukum Indonesia*. Cetakan Pertama. Yogyakarta: Genta Publishing. 2014.
- [8] Latif, Yudi. *Negara Paripurna, Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2011.
- [9] Pamukti, Angger Sigit dan Fuady Primaharsya. *Sistem Peradilan Pidana Anak*. Jakarta: Pustaka Yustisia. 2015.
- [10] Roseline, Esther. *Hukum Online.com*, 21 Agustus 2017. “Akibat Jika Proses Diversi Tidak Menghasilkan Kesepakatan”. <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5968430fd2eb1/akibat-jika-proses-diversi-tidak-menghasilkan-kesepakatan/>. Diakses pada Rabu 19 Mei 2021.
- [11] Sidharta, Bernard Arief. *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum: Sebuah Penelitian Tentang Fundasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum Sebagai landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional*. Bandung: Mandar Maju. 2000.
- [12] Sinal, Mohamad. *Pancasila Konsensus Bangsa-Bangsa Indonesia*. Malang: Madani, 2017.
- [13] Sunarjo. “Peradilan Sebagai Pilar Negara Hukum dalam Perspektif Pancasila,” *Jurnal Cakrawala Hukum* 19, no. 1 (Juni 2014): 71-81.
- [14] Verhellen, Eugeen. *Convention on the Rights of the Child: Background, Motivation, Strategies, Main Themes*. Gent, Belgium: Gent University. 2000.
- [15] Volz, Anna. *Advocacy Strategies Training Mutual: General Comment No. 10: Children’s Rights in Juvenile Justice*. US: Defence for Children International. 2009.
- [16] Yunus, Yutirsa. “Analisa Konsep Restorative Justice Melalui Sistem Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia”. *Rechtsvinding* 2, no. 2 (Agustus 2013): 37-48.



HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN